

SKRIPSI

FIDA RAKHMAWATI

**PENYALAHGUNAAN PRAKTEK POLIGAMI
DALAM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PENYALAHGUNAAN PRAKTEK POLIGAMI
DALAM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M. Hum.

NIP : 130531799

Penyusun,



Fida Rakhmawati

NIM : 039914849

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Multi Jasa

**Skripsi ini telah dinyatakan dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2003**

Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



Muti Lusi

**Yang penting niat yang ada di dalam hati,
bila yakin yang kamu lakukan benar,
maka lakukanlah.**

(Zanuba Arifah Chafsoh Rahman)

**Sempurnakan niat dan sempurnakan ikhtiar,
setelah itu bertawakallah kepada Allah.
(Aa' Gym - K.H. Abdullah Gymnastiar)**

*Teriring rasa syukur
dan bhaktiku serta
terima kasihku yang
tiada terhingga, Aku
persembahkan skripsi
ini kepada Kedua
Orang Tuaku, Kakak
dan juga Adikku,
"Laksamanaku" serta
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. saya panjatkan karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Penyalahgunaan Praktek Poligami Dalam Islam “ ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Ibu Liliek Kamilah, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Bapak DR. Afdol, S.H., M.S. dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi ini.

Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T. atas segala limpahan kasih sayang, rizki dan rahmat-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada Saya.
2. Papa “Zaini A. Fatah” dan Mama “Krisnamurti” Tersayang, atas kasih sayang, perhatian dan dorongan semangat serta do’a yang tiada putus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku “Erwin Kurniawan” dan Adikku “Rina Anggraini” atas pengertiannya.

4. Yang Tersayang Mas Nanang Nurgianto atas semua kasih sayang, kesabaran, dorongan semangat, pengertian, perhatian, do'a dan yang udah nemenin Ade' ngetik, tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Semoga Allah S.W.T. senantiasa melindungi dan menjaga kita dengan kasih sayang-Nya.
5. Adik Dyah Ratna P. dan keluarga atas pengertian, perhatian dan pinjaman buku-bukunya yang sangat membantu.
6. Sobat-sobatku yang baik, funky dan selalu dapet gosip : Yusnita A. W. (ditambah dong senyumnya ☺), Yuvita (jangan lupa "pesan" Fida ya), Ika (masukanmu boleh juga), Ratih (makasih nasihat itu, jadi lebih "lengket" deh ☺), Evelin B.N. (salah satu orang yang Fida "percaya"), Eno' (makasih atas pengertiannya), Kamelia (baju yang kamu pilihin funky lho...), Henny (makasih selalu memberi permen), Amira (logat Madura-mu bisa ngurangin stres) dan Wulan (kok lulusnya gak bareng ama kita-kita sih...?).
7. Teman-temanku di UKTK UNAIR terutama Sevy, Mbak Reny, Esy, Rulik, Agung R.W., Mila, Adi, Basid, Aryo atas support dan pengertiannya kepada Fida, I love you all.
8. Bebenk's, Yudha dan Edy, sobatku yang selalu "connect" meski jarang ketemu.
9. Mbak Yanti yang jaga kolsus, Mbak Wita yang buatin undangan skripsi dan petugas/pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga lainnya.

10. Mbak Fitri dan Mas Bayu yang telah menempuh hidup baru, terima kasih perhatian, pengertian dan selalu ingat hal-hal yang berarti untuk Fida.

11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Meskipun demikian, saya berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas cakrawala pandangan bagi para pihak yang tertarik dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

Surabaya, 13 Juli 2003

Hormat Saya,

Fida Rakhmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

BAB II PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.....	14
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
2. Menurut Pandangan Hukum Islam.....	25
BAB III PELANGGARAN POLIGAMI DENGAN DATA PALSU.....	38
1. Penyalahgunaan Poligami Dengan Menyiasati Hukum.....	41
2. Akibat Hukum Poligami Dengan Data Palsu.....	43
a. Kekuatan Hukum Poligami Dengan Data Palsu.....	45
b. Sanksi Hukum Poligami Dengan Data Palsu.....	47
3. Upaya Hukum	51
BAB IV PENUTUP.....	56
1. Kesimpulan.....	56
2. Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Perkawinan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Adanya naluri ketertarikan di dalam diri manusia terhadap lawan jenisnya, sehingga dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda bila berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan sudah menjadi kodrat alam.

Perkawinan merupakan suatu proses yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga. Hanya dengan perkawinanlah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud karena perkawinan itu adalah jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selain itu, kemaslahatan rumah tangga, keturunan dan masyarakat juga akan tercipta dengan adanya perkawinan.

Kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran agama selalu berhubungan, sehingga setiap perkawinan tidak boleh menyimpang dari norma-norma agama agar tidak menyalahi hukum agama. Menurut ajaran Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Melaksanakan perkawinan merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping itu juga merupakan Sunnah Nabi

Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diketahui dari Firman Allah S.W.T. dan Hadits Rasulullah S.A.W. sebagai berikut:

Firman Allah S.W.T. dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21,

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah DIA menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Firman Allah S.W.T. dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 1,

“ Hai sekalian manusia! Bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya dijadikanNya istrinya serta dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang baik. Bertaqwalah kepada Allah yang kamu telah bertanya-tanya tentang (nama) Nya dan (peliharalah) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Pengawas atas kamu.”

Rasulullah S.A.W. bersabda,

“ Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separuh Agamanya. (Karena telah sanggup menjaga kehormatan), maka bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separuh yang lainnya.”(Hadits riwayat Al-Baihaqi)

Rasullullah S.A.W.bersabda,

“ Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu cintai dan yang berketurunan.”

Rasulullah S.A.W. bersabda,

“... Tetapi aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, serta berkawin. Maka barang siapa membenci perbuatanku (Sunnahku), ia tidak termasuk golonganku.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi

pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹

Beranjak dari hal tersebut, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan yang bukan bersifat sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itu perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dari sudut pandang Hukum Islam, Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan:

¹ Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)**, Cet. 5, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1986, h. 48.

² *Ibid.*, h. 47.

³ Asmin, **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Cet 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h.20.

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah S.W.T.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami isteri.
- d. Untuk melaksanakan Sunnah Rasulullah S.A.W.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah yang jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagainya. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.⁴

Dalam masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan peradaban (budaya)nya senantiasa berubah dari masa ke masa, yang pada umumnya ada sisi baik dan buruknya. Perkawinan pada masyarakat modern saat ini adalah perkawinan dengan budaya yang maju, luas dan terbuka sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan dalam perkawinan pun semakin kompleks, yang salah satu diantaranya adalah adanya poligami tanpa memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sampai menggunakan data palsu dengan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru untuk menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu agar dapat melangsungkan perkawinan lagi.

Perbuatan demikian jelas-jelas bukan merupakan cara berpoligami yang dibenarkan, tetapi justru merupakan pelanggaran terhadap asas monogami sebab dari awal terjadinya perkawinan tersebut sudah terdapat kesengajaan untuk memalsukan data melalui pembuatan KTP baru dengan maksud menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

⁴ M. Thalib, **Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam**, Al Ikhlas, Surabaya, 1987, h.119-125.

Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Hal ini berarti bahwa bentuk perkawinan di Indonesia berdasarkan Asas Monogami, meskipun pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang atau yang dikenal dengan poligami sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , namun harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bila ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dilanggar, akan ada sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana yang pernah terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur (yang dikutip oleh J. Prins dalam bukunya yang berjudul, “De Indonesische huwelijks wet van 1974”) yang menjatuhkan pidana kepada seorang bernama S yang telah kawin dengan M tanpa izin Pengadilan Agama yang bersangkutan melangsungkan perkawinan kedua dengan SA.⁵

Hal seperti itu merupakan satu contoh adanya pergeseran nilai tujuan perkawinan yang awalnya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi perkawinan untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki atau menghindari

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “**Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia**”, Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 4-5, th. VI, Jul -Agst -Sept-Okt 1991, h. 16.

akibat hukum yang tidak dikehendaki tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.⁶

Dengan adanya pemalsuan data melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinan yang terdahulu agar dapat melangsungkan perkawinan lagi merupakan salah satu kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa meskipun Bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Perkawinan Nasional sebagai aturan pokok, namun masih ada saja yang menyiasati hukum (terutama Hukum Islam) untuk melegalkan tata cara perkawinan yang akan dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan istri terhadap poligami dengan menggunakan data palsu?

2. Penjelasan Judul

Judul yang saya ambil dalam penulisan skripsi ini adalah "*Penyalahgunaan Praktek Poligami Dalam Islam*". Untuk lebih memperjelas arti dan makna judul tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari

⁶ M. Kobiran, "**Peranan Dan Efektifitas Pencatatan Perkawinan/Akta Perkawinan Dalam Membina Keluarga Bahagia Dan Kekal**", Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 2, Th. IV, Maret-April 1989, h.124.

pernyataan yang saya maksud, maka saya berusaha untuk menguraikan secara detail, dengan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *Penyalahgunaan* yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya⁷ dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif tentang perkawinan, khususnya mengenai poligami di Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Hukum Islam.
2. *Praktek Poligami* yang dimaksud di sini adalah perbuatan atau tindakan nyata perkawinan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita.⁸ Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam-lah yang akan diperhatikan dalam prakteknya berdasarkan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.
3. *Dalam Islam* yang dimaksud di sini adalah meliputi hal-hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan Islam, yaitu Hukum Islam mengenai masalah perkawinan yang berkaitan dengan poligami. Hukum tentang perkawinan Islam di Indonesia berlaku penuh bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai hukum positif karena ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 771.

⁸ J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Majapahit, Jakarta, 1972, h. 95.

Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak bertentangan dengan ketentuan perkawinan di dalam Hukum Islam.⁹ Hukum Islam, mempunyai dua makna yaitu sebagai syari'ah atau fiqh. Dalam pengertian pertama Hukum Islam bersifat absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian kedua sebagai fiqh yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah – dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah – Hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqh di suatu negara dapat berbeda dengan fiqh di negara lain.¹⁰

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul "*Penyalahgunaan Praktek Poligami Dalam Islam*" pada skripsi ini karena permasalahan mengenai praktek poligami di masyarakat yang masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kerugian terutama bagi istri (pertama), merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas. Mengingat bila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja terjadi dalam masyarakat akan dapat mengakibatkan berkurangnya nilai sakral, kesucian dan makna dari sebuah perkawinan, padahal perkawinan itu tidak boleh dipertainkan oleh semua orang.

⁹ K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, **Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia**, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h. 124.

¹⁰ Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, Cet. 1, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 1.

Adanya anggota masyarakat yang menyalahi ketentuan untuk berpoligami dengan memalsukan data dirinya melalui pembuatan KTP baru karena tidak dapat dipenuhinya prosedur dan syarat-syarat berpoligami merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan praktek poligami.

Dalam skripsi ini akan dikaji bagaimana pelaksanaan poligami dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, serta akan dikaji pula mengenai akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran poligami dengan data palsu sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan praktek poligami.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu, diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian bidang Hukum Perkawinan sekaligus diharapkan agar para pembaca skripsi ini dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih luas terutama berkaitan dengan masalah poligami yang diangkat dalam skripsi ini, baik mengenai praktek poligami maupun kekuatan hukum, sanksi hukum dan upaya hukum terhadap poligami yang dilakukan dengan data palsu.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur masalah poligami dalam perkawinan.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an, Al Hadits/ As Sunnah dan pemikiran-pemikiran para ahli di bidang Fiqih Islam (ijtihad).

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits/ As Sunnah serta pemikiran-

pemikiran para ahli Fiqih Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekundernya adalah berupa literatur dari buku-buku, catatan-catatan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang telah diperoleh diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta berhubungan. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis dengan masing-masing pokok bahasan.

Dengan demikian, bahan hukum yang telah diperoleh digunakan sebagai penjelasan terhadap praktek poligami, serta digunakan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran poligami dengan data palsu.

d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini digunakan metode yuridis analitis, yaitu menganalisa bahan hukum yang didapat berdasarkan ketentuan-ketentuan

hukum yang ada sebagai hukum positif. Dengan demikian, bahan hukum yang telah didapat dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang berlaku, yang berkaitan dengan praktek poligami serta akibat hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran poligami dengan data palsu.

Untuk lebih memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka saya melakukan analisa dengan metode deduktif, yaitu bahan hukum dianalisa untuk dapat menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum tentang perkawinan dan kemudian diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus mengenai poligami yang berkaitan dengan praktek pelaksanaannya serta akibat hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran poligami dengan data palsu, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pembahasan dan uraian mengenai permasalahan dalam skripsi ini terbagi dalam 4 bab, di mana dalam tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I yang merupakan pendahuluan, didalamnya dibahas mengenai isi skripsi ini secara garis besar sehingga dapat diperoleh pengertian umum dan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi untuk dijadikan dasar pemahaman dan pembahasan pokok permasalahan dalam bab-bab selanjutnya. Yang termasuk isi dalam bab ini adalah tentang latar belakang dan perumusan masalah,

penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi permasalahan pokok pertama yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu menguraikan tentang pengaturan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dengan maksud agar terlebih dahulu dapat diketahui dan dipahami ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan poligami. Setelah itu, barulah dapat diperoleh gambaran bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tersebut dengan praktek pelaksanaannya.

Bab III berisi pembahasan mengenai pelanggaran poligami dengan data palsu sebagai permasalahan pokok kedua dalam skripsi ini. Pada bab ini diuraikan tentang adanya penyalahgunaan poligami dengan menyiasati hukum dalam praktek poligami, juga diuraikan tentang akibat hukum adanya poligami dengan data palsu yang berkaitan dengan kekuatan hukum dan sanksi hukumnya. Kemudian setelah itu, dibahas pula mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran poligami dengan data palsu sebagai salah satu bentuk pelanyalahgunaan praktek poligami. Maksud dari uraian seperti tersebut di atas adalah untuk melindungi pihak istri pertama dari pelaku poligami dengan data palsu, sehingga haknya sebagai istri yang sah tidak dipermainkan.

Bab IV sebagai bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan inti dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini dan saran yang merupakan pemikiran atau pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN

HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral, yang harus dimasuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Dewasa ini, dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban (budaya) dalam masyarakat yang semakin maju, luas dan terbuka, kemungkinan timbulnya permasalahan dalam perkawinan dan keluarga juga semakin kompleks, yang salah satu diantaranya adalah masalah poligami.

Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Poligami, bagaikan kata yang menggambarkan suatu kesan buruk dan meresahkan kebanyakan kaum wanita. Sebaliknya, bagi kaum pria (yang tidak memahami hakekat poligami) kata poligami cenderung diartikan sebagai pengakuan terhadap kesempatan untuk memiliki pasangan lebih dari satu sesuai keinginan hawa nafsunya.

Untuk menciptakan keutuhan keluarga dan kemaslahatan dalam masyarakat, maka masalah poligami ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai hukum. Di negara-negara Islam, poligami diatur dalam ketentuan hukum yang antara lain dapat kita ketahui sebagai berikut :

- Di Syria

Hukum Syria tentang status perorangan (Dekrit Nomor 59 Tahun 1953 ayat 17) menyatakan : “... Hakim berhak menolak izin seorang lelaki yang telah menikah untuk mengawini perempuan lain jika ternyata lelaki ini tidak mampu memberi nafkah dua orang istri ...”. Dalam hukum ini ditetapkan larangan menikahi istri lebih dari satu, jika mereka tidak mampu membiayai. Orang yang melanggar Undang-Undang ini dianggap salah dan dikenakan sanksi hukum oleh pengadilan. Sementara itu, pengadilan tidak akan mengakui perkawinan dengan istri kedua itu.¹¹

- Di Tunisia

Poligami sama sekali dilarang oleh hukum berdasarkan hukum kedudukan perorangan tahun 1957. Undang-Undang Tunisia ini menyatakan bahwa “ Poligami dilarang. Setiap orang yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan, lalu menikah lagi sebelum istri yang

¹¹ Abdur Rahman I. Doi, **Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)**, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 270-271.

terdahulu diceraikan, maka dia dikenakan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar...” (ayat 18).¹²

- Di Maroko

Undang-Undang Maroko Tahun 1958 mengambil jalan tengah dan melarang poligami dengan syarat bila ada kekhawatiran terhadap perlakuan adil. Undang-Undang tentang status perorangan tahun 1958 ayat 30 menyebutkan : “ Poligami dilarang jika akan terjadi perlakuan tidak adil terhadap para istri tersebut...”. Ikatan perkawinan istri kedua tidak akan diterima sampai istri kedua diberi tahu bahwa calon suaminya telah menikah. Pengadilan hanya diperkenankan menjadi perantara untuk mengabsahkan perceraian berdasarkan perlakuan tidak adil yang berasal dari pendapat Mazhab Maliki yang diterapkan di Maroko, serta membolehkan pihak istri menuntut cerai kalau tidak diberi nafkah secara layak.¹³

- Di Irak

Hukum status perorangan tahun 1959 tidak menyatakan bahwa poligami dilarang melainkan menetapkan pembatasan-pembatasannya. Undang-Undang Tahun 1959 artikel 3 menyatakan : “ ... tidak boleh menikah lebih dari seorang istri tanpa izin dari hakim. Pemberian izin itu diatur dengan syarat bahwa kondisi keuangan suami

¹² *Ibid.*, h. 271.

¹³ *Ibid.*, h. 271-272.

memungkinkan untuk membiayai para istrinya dan hal itu benar-benar demi kemaslahatan mereka.” Orang tidak dapat menikahi istri kedua tanpa izin hakim yang tidak akan memberi izin kecuali meyakini bahwa suami tersebut secara finansial mampu membiayai istri berikutnya serta demi kemaslahatan hukum maka si suami yang memang perlu harus menikah lagi dengan istri berikutnya. Demikian pula, hakim tidak akan memberi izin jika tidak yakin bahwa perlakuan adil terhadap istri-istrinya itu tidak akan dilaksanakan.¹⁴

- Di Pakistan

Pembatasan poligami berdasarkan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim Tahun 1961. Hukum ini mensyaratkan bahwa sebelum seorang laki-laki menikahi istri kedua, diperlukan izin tertulis dari Dewan Hakim. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim ini pada ayat 6 menyebutkan “ Tidak seorang laki-laki pun kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Dewan Hakim untuk menikah lagi “ . Izin ini hanya akan diberikan apabila Dewan Hakim yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang sungguh diperlukan dan benar-benar sah. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari istri terdahulu kecuali istri yang sebelumnya ini sakit, cacat jasmani atau mandul. Namun dalam keadaan bagaimanapun, izin Dewan tersebut harus diperoleh sebelum melangsungkan pernikahan bagi istri

¹⁴ *Ibid.*, h. 272.

berikutnya. Orang yang melanggar akan di hukum penjara paling lama satu tahun atau membayar denda semestinya, sedang istri yang ada berhak menuntut cerai. Selain semua pembatasan itu, apabila telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin Dewan, maka perkawinan kedua ini dapat dianggap batal secara hukum.¹⁵

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai poligami yang terdapat di beberapa negara tersebut dapat digunakan sebagai wacana perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai poligami di Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan yang terdapat dalam Hukum Islam, baik yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil yang diterapkan sebagai pedoman hakim di lingkungan peradilan agama dan masyarakat yang memerlukannya berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991¹⁶, maupun yang tertuang dalam Al Qur'an serta Al Hadits atau As Sunnah sebagai sumber Hukum Islam.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

¹⁵ *Ibid.*, h.272-273

¹⁶ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)**, Ed. 6, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 264.

resminya mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974 dan baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, sehingga Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Di samping itu, sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi 14 bab dan 67 pasal ini, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur didalamnya sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan berasas monogami terbuka.

- d. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga ditentukan batas umur perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas tahun) bagi wanita.
- e. Perceraian dipersulit, harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di muka Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.¹⁷

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri Lebih Dari Seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.

Berkaitan dengan asas atau prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan berasas monogami terbuka dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai hal beristri lebih dari seorang, lebih lanjut akan dibahas mengenai

¹⁷ **Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Arkola, Surabaya, h. 29-31.

poligami dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan yang monogami sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun Undang-Undang ini juga membuka kemungkinan beristri lebih dari seorang dengan izin dari Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2. Dengan demikian, asas monogami yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah *asas monogami yang bersifat relatif atau terbuka*.

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka *wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan dan pengadilan akan memberikan putusannya yang berupa izin atau tidak mengizinkan*. Dalam hal izin berpoligami diberikan oleh Pengadilan Agama jika yang bermohon orang Islam dan oleh Pengadilan Umum jika yang bermohon itu bukan orang Islam.¹⁸

Pemberian izin oleh pengadilan tersebut, agar seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanyalah apabila memenuhi alasan yang memungkinkan untuk

¹⁸ Hazairin, **Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Cet. 2, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1986, h.12.

berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Dalam hal ini, “ tidak dapat menjalankan” tidak sama artinya dengan “tidak mau menjalankan” atau dengan “tidak menjalankan”. “Tidak menjalankan” mungkin sebabnya karena “tidak mau menjalankan” atau karena “tidak dapat menjalankan walaupun sekali ia mau dan ingin menjalankan”. Maka jelaslah hendaknya bahwa “tidak dapat menjalankan” itu adalah karena sesuatu sebab yang terletak di luar kemauan dan di luar keinginannya.¹⁹

b. Istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam hal ini, cacat badan merupakan sesuatu kerusakan permanen pada sesuatu bagian badan, seperti kehilangan kodrat melihat karena hancurnya kedua mata atau hancurnya syaraf penglihatan, hilangnya kemampuan berjalan atau kemampuan mempergunakan tangan karena tidak berkaki atau bertangan lagi atau musnah syaraf penggerak kaki atau tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan sehubungan dengan tingkat ilmu ketabiban dalam masa yang dihadapi.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 13.

²⁰ *Ibid.*, h. 13-14.

c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Arti istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah karena sesuatu sebab yang terletak di luar kemauan (keinginan) si istri. “Sebab” yang sah dalam hal ini ialah yang semata-mata ada pada si istri itu sendiri dan bukan “sebab” yang ada pada si suami. “Sebab-sebab” yang ada pada suami itu dapat dijadikan landasan bagi si istri untuk meminta cerai.²¹

Di samping itu, terdapat pula *syarat-syarat yang harus dipenuhi* seorang suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

a. *Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.*

Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri yang telah ada tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan bersangkutan.

b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

²¹ *Ibid.*, h. 14.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah berpihak pada keadaan wajar dan nyata dalam hal monogami sebagai asas dalam perkawinan dan poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan mengenai poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka idealnya pada praktek pelaksanaan poligami harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam praktek pelaksanaan poligami ada saja yang melanggar prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal seorang suami hendak berpoligami, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur (yang dikutip oleh J. Prins dalam bukunya yang berjudul, “ De Indonesische huwelijks wet van 1974”) yang menjatuhkan pidana kepada seorang bernama S yang telah kawin dengan M tanpa izin Pengadilan Agama yang bersangkutan melangsungkan perkawinan kedua dengan SA.²² Hukuman Pidana sebagai sanksi yang dikenakan kepada S tersebut merupakan akibat dari perbuatan S yang telah melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 279 KUHP yang pada intinya mengatur mengenai asas monogami dalam perkawinan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami.

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *loc.cit.*

Kasus di atas merupakan salah satu contoh yang dapat menggambarkan betapa ketentuan yang mengatur mengenai poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum diterapkan dalam praktek pelaksanaannya. Itupun yang kita ketahui berdasarkan kasus yang terekspos saja, padahal di dalam masyarakat sebenarnya terdapat banyak kasus mengenai belum diterapkan sepenuhnya ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada praktek pelaksanaannya.

2. Menurut Pandangan Hukum Islam

Jika dipandang dari segi ajaran agama dan Hukum Islam, perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. “ Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas (dengan) nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”, demikian firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 1. “Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita karena kamu telah mengambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah”, demikian pesan Nabi Muhammad S.A.W. 82 hari sebelum beliau berpulang ke rahmatullah.²³

²³ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)**, Ed. I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 2.

Perkawinan yang disebut di dalam Islam Nikah adalah salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya antara suami-istri dan turunan, adalah pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia.²⁴

Allah S.W.T. telah mensyariatkan perkawinan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi.²⁵ Pada perkawinan berlaku hukum perkawinan yang merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan. *Asas perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami.* Ketentuan tersebut terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 yang pada akhir ayat tersebut :

“... kalau kamu tidak akan adil di antara istri-istri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, ... kawin dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”

Mungkin terdapat sedikit perbedaan antara terjemahan-terjemahan yang ada, tetapi semuanya tetap memperlihatkan maksud anjuran Tuhan untuk tetap beristri satu saja, dan peringatan agar jangan beristri lebih dari satu karena hal itu dapat

²⁴ Abdullah Siddik, **Hukum Perkawinan Islam**, Cet. 2, Tintamas, Jakarta, 1983, h. 27.

²⁵ Musfir Husain Aj-Jahrani, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 15.

mendekatkan seseorang kepada berbuat kesewenang-wenangan atau aniaya atau melakukan kecurangan-kecurangan.²⁶

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki pandangan sendiri terhadap masalah poligami atau beristri lebih dari seorang. Poligami menurut Islam memiliki tujuan dan aturan.

Dalam Islam, berpoligami itu justru diperingatkan akan bahayanya, yaitu kemungkinan berbuat aniayanya orang yang melakukan poligami. Dihubungkan dengan Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 24 yang pada intinya menyebutkan bahwa pembolehan atau penghalalan melakukan perkawinan itu dimaksudkan tidak untuk menganiaya seorang perempuan atau mempermainkan seorang perempuan, jadi bila terdapat 'illah untuk mempermainkan atau memperolok-olokkan seorang wanita atau menghina atau menganiaya seorang wanita, maka perkawinan laki-laki itu dengan wanita tadi adalah haram. Dengan demikian berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 dan ayat 24 tersebut di atas, bila dihubungkan dapat diketahui antara peringatan Allah tentang kemungkinan keaniayaan yang timbul dari berpoligami, dan dapatlah dinilai arti peringatan Allah atas berpoligami itu.²⁷

Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan, memang diperbolehkan dalam Hukum Islam, tetapi pembolehan itu diberikan sebagai pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan

²⁶ Sayuti Thalib, *op.cit.*, h. 55.

²⁷ *Ibid.*

yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu terdapat dalam :

- a. *Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3, bertujuan mengurus anak yatim dengan adil.*

Poligami diperbolehkan karena adanya tujuan untuk berlaku adil atas anak yatim dan harta anak yatim, yaitu karena takut untuk tidak akan adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim yang kamu ditugaskan untuk menjadi wali atau pengasuhnya, maka barulah kamu diperbolehkan kawin lagi walaupun kamu telah mempunyai istri. Ayat ini perlu dihubungkan dengan Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 127 yang berbunyi “Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, mengenai perempuan yang tertentu (yang akan boleh dikawini di samping istri yang telah ada sebagai termaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 tadi). Katakanlah hai Muhammad, perempuan yang tertentu itu ialah perempuan yang dalam hubungan dengan persoalan dengan anak yatim itu tadi”. Bahkan Hazairin menterjemahkan secara lebih khusus lagi yaitu dalam arti dengan “... perempuan ibu anak yatim itu”. Jadi beristri baru itu hanyalah boleh dengan janda, ibu anak yatim yang mana anak yatim yang bersangkutan berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami itu.

- b. *Pembatasan jumlah istri menurut Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 yang telah disebut di atas.*

Berpoligami itu dibolehkan menjadi dua orang istri, atau menjadi tiga orang istri, atau sebanyak-banyaknya menjadi empat orang istri. Tidak boleh lebih. Terdapat penegasan mengenai jumlah istri dalam berpoligami pada sebuah hadits Raulullah S.A.W. Hadits Rasul itu berisi menyuruh Gailan bin Salamah al-Tsaqafy yang baru masuk Islam yang tadinya merupakan seorang Musyrik Mekkah yang beristri sepuluh orang wanita, agar menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat orang itu, dan hanya meneruskan hubungan perkawinannya dengan yang empat orang saja.

c. Akan sanggup adil antara istri-istrinya itu.

Pembatasan selanjutnya adalah kalau hendak beristri lebih dari satu, yang didasarkan atas keperluan di atas, perlu pula dipenuhi ketentuan selanjutnya, berupa wajib telah memperhitungkan terlebih dahulu sebelum kawin baru itu, bahwa si suami akan sanggup adil antara semua istrinya itu nantinya. Hendaklah tidak ada ketakutan atau kekhawatiran bahwa si suami, dianggap mungkin tidak adil di antara istri-istrinya itu nantinya, dia tidak boleh kawin lagi untuk yang kedua atau seterusnya itu.

d. Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 23, jangan ada hubungan saudara antara istri yang telah ada dengan calon istri yang termaksud untuk dikawin lagi.

Wanita-wanita yang hendak dijadikan istri-istri itu janganlah wanita-wanita yang bersaudara. Hal itu tercantum dengan jelas pada akhir ayat 23 ini. Berdasarkan pada bagian ayat yang bersangkutan ini, diperluas lagi menjadi

larangan mempermadukan orang yang sepertalian darah dan berhubungan sesusuan, sebagai tergambar dalam keseluruhan ayat 23 itu.

Di samping itu terdapat hadits-hadits yang menjadi pembantu penjelasan larangan itu. Rasul telah menjelaskan kepada seorang sahabat yang baru masuk ke dalam Agama Islam sedangkan sebelumnya dia beragama berhala di Mekkah dan mempunyai dua orang istri yang bersaudara. Dalam penjelasannya itu Rasul berkata : “Ceraikanlah salah seorang yang engkau kehendaki”.

Begitupun kata-kata “bersaudara” di sini tidak saja lagi berarti bersaudara kandung tetapi meliputi bersaudara sebapa atau seibu. Bahkan diperluas lagi menjadi bersaudara dalam arti orang yang mempunyai hubungan darah yang kalau seorang diantaranya laki-laki dan yang seorang lagi seorang perempuan mereka akan menjadi muhrim dan haram kawin.

e. Dengan perempuan mana saja, berpoligami itu dapat dilakukan?

Dengan menghubungkan sistematik Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 dengan Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 127, maka Prof. Dr. Haizairin, S.H. berpendapat bahwa berpoligami itu oleh seorang laki-laki hanya dapat dilakukannya antara istrinya yang telah ada dengan ibu anak yatim yang dipelihara oleh laki-laki itu. Al Qur'an Surat An Nisaa' menyatakan sebab diperbolehkannya kawin lagi dengan wanita tertentu itu ialah kalau kamu takut tidak akan adil atas anak yatim dan harta anak yatim yang kamu pelihara itu. Siapa adanya wanita tertentu itu dijelaskan oleh Al Qur'an Surat An

Nisaa' ayat 127. Di sana dijelaskan ialah wanita ibu anak yatim yang kamu pelihara itu. Pendirian ini juga dianut oleh Abdullah Siddik, S.H.

Sayuti Thalib juga berpendapat bahwa wanita yang akan dikawini lagi dalam kawin lanjutan berpoligami itu ialah wanita yang ada hubungannya dengan pemeliharaan anak yatim dan harta anak yatim yang bersangkutan. Tidak terlalu bebas menentukan wanita mana saja yang ingin dikawini itu.²⁸

Menurut Prof. H. M. Daud Ali, S.H. , dari Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 jo. ayat 129 dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan terdapat asas monogami terbuka. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang yang disebut poligami, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 pada surat yang sama, Allah menyatakan : “ Dan sesungguhnya kamu tidak akan sanggup melakukan keadilan (yang sempurna) terhadap istri-istri(mu) sekalipun kamu ingin melakukan demikian. Walaupun begitu janganlah kamu terlalu condong (tertumpah kasihmu kepada seorang) dan kamu biarkan yang lain terlantar (menjadi seorang yang bersuami bukan, janda pun tidak). Dan jika kamu mengusahakan perbaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Oleh karena itu, maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang atau *poligami merupakan jalan darurat* yang

²⁸ *Ibid.*, h. 56-59.

baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.²⁹

Berkaitan dengan masalah ketidakmungkinan seorang laki-laki berlaku adil terhadap istri-istrinya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 129, terdapat sabda Rasulullah S.A.W. yang menyatakan bahwa "Seorang lelaki yang menikahi lebih dari seorang istri lalu tidak berlaku adil kepada mereka, niscaya akan dibangkitkan kembali (di hari kiamat) dengan separuh anggota tubuhnya lumpuh."³⁰ Sabda tersebut dapat menjadi suatu penegasan bahwa berpoligami itu bukan merupakan hal yang terpuji bila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam mengenai poligami dalam perkawinan, malahan diperingatkan akan bahayanya, yaitu kemungkinan berbuat aniayanya orang yang berpoligami itu, yang antara lain berkaitan dengan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebab, jika poligami tidak diiringi dengan keadilan, maka perkawinan tersebut akan jatuh dalam masalah-masalah keluarga seperti timbulnya sikap saling membenci dan perselisihan yang tidak menentu. Hal ini akan membuat kehidupan perkawinan menjadi suram dan sulit dipertahankan. Boleh jadi kebencian dan permusuhan ini akan menular ke anak-anak mereka. Dalam hubungan persaudaraan di antara mereka akan tumbuh

²⁹ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)**, Ed. 6, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 127.

³⁰ Abdur Rahman I. Doi, *op.cit.*, h. 267.

kebencian yang pada akhirnya membawa mereka pada perpecahan dan hilangnya ketentraman hidup berumah tangga.³¹

Dr. Nazmi Luqo mengatakan dalam bukunya “ Muhammad Ar-Risalatul wa Ar-Rosulu” : “Tidak diragukan bahwa sistem monogami merupakan sistem yang ideal, melihat kenyataan yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia dalam masyarakat dulu dan sekarang.

Orang-orang berakal akan *memilih poligami dalam kondisi darurat* yaitu pada saat tidak ada jalan lain kecuali poligami dan bukan merupakan keharusan.”³²

Bagi seorang pria Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, bila hendak berpoligami selain harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, juga harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Materiil yang diterapkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat yang memerlukan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hal beristri lebih dari satu orang atau poligami sebagaimana terdapat dalam pasal 55 – pasal 59, secara garis besar berisi ketentuan yang mengatur bahwa:

- 1). Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

³¹ Abdullah Nasih 'Ulwan, **Hikmah Poligami dalam Islam**, Cet.1, Studia Press, Jakarta, 1997, h. 54-55.

³² *Ibid.*, h. 21-22.

- 2). Syarat utama beristri lebih dari seorang, seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3). Apabila syarat utama yang disebut di atas tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- 4). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 5). Pengajuan permohonan izin dalam hal beristri lebih dari satu orang kepada Pengadilan Agama dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 6). Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³³
- 7). Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 8). Selain syarat utama tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri.

³³ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, Ed. 2, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 82.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Tata cara yang berkaitan dengan syarat adanya persetujuan istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang atau berpoligami sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat dalam :

- Pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam :

“ Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”

- Pasal 58 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam :

“ Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.”

- Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam :

“ Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama

dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dari uraian di atas, bagi seorang suami sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bila akan melakukan poligami menurut pandangan Hukum Islam, maka harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam mengenai poligami karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri yang telah diakui di dalam falsafah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, serta harus memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Materiil yang diterapkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat yang memerlukan. Sehingga dalam praktek pelaksanaan poligami di Indonesia menurut pandangan Hukum Islam yang ideal adalah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang berlaku, juga harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam kenyataannya, memang banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita.

Oleh karena itulah, Islam membuat ketentuan-ketentuan yang mesti dipatuhi oleh mereka yang melaksanakan poligami. Kalau diperhatikan dalam kenyataannya di masyarakat, bukan hanya soal poligami yang dipraktekkan secara salah, tetapi persoalan lain pun seperti halnya monogami, juga banyak dipraktekkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.³⁴

³⁴ Miftah Faridl, **150 Masalah Nikah & Keluarga**, Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 131.

BAB III

PELANGGARAN POLIGAMI DENGAN DATA PALSU

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku nasional (unifikasi), yang secara yuridis Undang-Undang Perkawinan tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia. Demikian juga dalam hal poligami karena masalah poligami ini termasuk dalam masalah perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perkawinan monogami sehingga asas monogami sesuai dengan realitas perkawinan di Indonesia, namun masih banyak juga terjadi poligami. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung perintah untuk melakukan perkawinan yang monogami, sedangkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang izin melakukan penyimpangan terhadap asas monogami yang memuat syarat-syarat dan prosedur khusus sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 40 - pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 55 – pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang harus dipatuhi oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, meskipun bentuk perkawinan di Indonesia berdasarkan asas monogami, namun asas monogami tersebut bersifat tidak mutlak karena

masih ada kemungkinan untuk berpoligami asalkan harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagi mereka (pria) yang ingin melakukan poligami, memang diperbolehkan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), tetapi hanya dalam keadaan darurat (mendesak) dan setelah semua persyaratan dipenuhi. Sebenarnya kebanyakan mereka yang akan melakukan poligami itu sudah mengerti dan mengetahui semua persyaratannya, namun ada saja yang mencari celah-celah peraturan untuk dapat diterobos³⁵, yang antara lain dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu agar dapat melangsungkan perkawinan lagi, sebagaimana kasus Kolonel (CHB) Masduki yang disidang di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) III, Surabaya. Kol. (CHB) Masduki sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang telah mempunyai istri sah bernama Linda Yun Aripurwanti memalsukan surat identitas yang dipergunakan untuk menikah lagi dengan Indah Sulistyowati. Dalam surat identitas yang dipalsukan datanya tersebut, Masduki mengaku bernama Imam Masduki dengan pekerjaan wiraswasta dan mengaku berstatus duda cerai mati.³⁶ Perbuatan demikian jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas monogami sebagai asas dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

³⁵ Emeliana Krisnawati, **Problematic Asas Monogami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1999, h. 93.

³⁶ Doan Widhiandono, **"Bila Wakil Ketua Dewan Tersandung Kasus Pemalsuan Surat - Istri Tak Terima Karena Untuk Menikah Lagi"**, Jawa Pos, 23 Mei 2003, h. 25.

Nomor 1 Tahun 1974 dan berarti juga merupakan *pelanggaran terhadap ketentuan berpoligami sebab telah melakukan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku, yaitu menggunakan data palsu.*

Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan yang harus diwaspadai adalah apabila masyarakat/ sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan legal adalah menyulitkan. Gejala semacam ini sebenarnya sudah mulai muncul , hanya masih pada tahapan poligami ilegal. Secara formil tidak ada poligami, sedangkan secara materiilnya memang betul-betul ada dan terjadi.³⁷

Dengan demikian, hancurnya rumah tangga sebenarnya justru disebabkan karena lemahnya pemahaman terhadap hakekat, maksud dan tujuan perkawinan yang suci dan luhur sesuai dengan ajaran agama yang sering tidak disadari sepenuhnya oleh pelaku atau manusia, sehingga di tengah jalan terjadi krisis perkawinan yang tidak sedikit menimbulkan banyak masalah baik pada keluarga, anak-anaknya maupun pada masyarakat. *Poligami yang dilakukan dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang berlaku dan poligami semacam itu cenderung dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.* Hal ini mengandung arti bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan poligami yang justru banyak membawa dampak negatif baik bagi istri maupun bagi suami itu sendiri.

³⁷ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, h. 89.

1. Penyalahgunaan Poligami Dengan Menyasati Hukum

Pada masyarakat modern saat ini, dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban (budaya) yang pada umumnya ada sisi baik dan buruknya, secara langsung maupun tidak langsung juga turut memberikan kemungkinan timbulnya permasalahan dalam perkawinan yang semakin kompleks. Permasalahan perkawinan yang banyak dijumpai dalam masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang ini adalah mengenai poligami, yaitu beristri lebih dari seorang.

Poligami merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam perkawinan apabila pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadits/ As Sunnah bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru dengan tujuan untuk menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu agar dapat melangsungkan perkawinan lagi. Perbuatan demikian jelas-jelas bukan merupakan prosedur berpoligami yang dibenarkan, tetapi justru termasuk tindakan *penyasatan terhadap hukum* yaitu

hukum mengenai poligami dalam perkawinan yang pada akhirnya berkenaan dengan masalah penyalahgunaan praktek poligami.

Dalam hal tersebut , dari awal terjadinya perkawinan sudah terdapat kesengajaan untuk memalsukan data melalui pembuatan KTP baru dengan maksud menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu, yang berarti terdapat ketidakjujuran akan status perkawinannya yang terdahulu untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi. Karena dalam hal ini seorang pria sebagai suami mempunyai ikatan dengan lebih dari seorang wanita dengan memalsukan data dirinya, maka termasuk dalam masalah poligami khususnya mengenai *penyalahgunaan praktek poligami*. Praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita sebagaimana maksud yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 Jo. ayat 127, justru menimbulkan problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita yaitu merupakan kesempatan bagi seorang pria sebagai suami untuk memiliki istri lebih dari satu sesuai keinginan hawa nafsunya. Penyalahgunaan praktek poligami bahkan dilakukan dengan *menyiasati hukum* melalui pembuatan KTP baru agar terhindar dari ketentuan dan prosedur hukum yang harus dipenuhi untuk dapat berpoligami. Dengan demikian, berarti telah terjadi penyasatan terhadap hukum yang pada akhirnya berkaitan dengan penyalahgunaan praktek poligami atau dengan kata lain telah terjadi penyalahgunaan praktek poligami dengan menyiasati hukum.

Hal seperti itu merupakan salah satu contoh adanya pergeseran nilai tujuan perkawinan yang awalnya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi perkawinan untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki atau menghindari akibat hukum yang tidak dikehendaki tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.³⁸

Penggunaan data palsu dengan pembuatan KTP baru untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi merupakan salah satu kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa pada prakteknya, meskipun Bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Perkawinan Nasional sebagai aturan pokok dan hukum perkawinan dalam Hukum Islam beserta Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia Muslim, namun masih ada saja yang menyiasati hukum yang berlaku tersebut untuk melegalkan tata cara poligami dalam perkawinan yang akan dilakukan.

2. Akibat Hukum Poligami Dengan Data Palsu

Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan atau ketentuan segala sesuatu yang menyangkut perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengatur masalah perkawinan secara tertib dan teratur, baik menurut Hukum Agama, maupun tata administratifnya, demi kepastian hukum. Di samping untuk kepastian hukum, juga meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita

³⁸ M. Kobiran, *loc.cit.*

sebagai istri atau ibu dari anak-anak yang lahir dari perkawinannya.³⁹ Dalam hal berpoligami atau beristri lebih dari seorang pun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengaturnya. Akan tetapi, walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional dan Hukum Perkawinan Islam telah terdapat ketentuan yang mengatur poligami, namun pada kenyataannya di masyarakat praktek poligami belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Tidak sedikit yang menjadi korban poligami yang tidak bertanggung jawab, yaitu antara lain poligami yang dilakukan dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru sebagai bentuk penerobosan terhadap peraturan yang berlaku agar terhindar dari syarat-syarat dan prosedur hukum yang harus dipenuhi.

Suatu perbuatan akan menimbulkan akibat, begitu juga dengan poligami yang dilakukan dengan data palsu. Praktek poligami dengan data palsu melalui pembuatan KTP baru akan *berakibat negatif pada istri pertama atau istri yang ditinggalkan*, seperti kata Spring (1996), istri yang dikhianati akan merasa, ia akan kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang, ia akan terluka karena bukan lagi seorang yang berarti bagi suaminya, ia akan menjadi seorang yang sensitif, mudah marah, curiga dan sedih, ia juga akan kehilangan hubungan dengan orang lain, malu dan rendah diri. *Terhadap anak-anak yang dikhianati*, Spring mengatakan bahwa *dampak dari poligami* tergantung dari usia anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui penyebab poligami

³⁹ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, h. 97.

ayahnya secara jujur. Anak-anak selalu menjadi korban bila satu kehidupan keluarga tidak seimbang, penuh konflik dan pertikaian orang tua, perkembangan anak akan terhambat, ia bisa menjadi anak bermasalah. Ia akan kekurangan kasih sayang orang tua secara utuh, yang pada akhirnya mencari pelarian seperti ke narkoba, minum-minuman keras dan sebagainya. *Dampak lebih luas bagi kehidupan bermasyarakat* hal ini akan merugikan dan mengganggu stabilitas masyarakat.⁴⁰

Dari segi hukum, akibat poligami dengan menggunakan data palsu sangat berpengaruh pada kekuatan hukum dari perkawinan yang merupakan poligami dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku poligami dengan menggunakan data palsu tersebut.

a. Kekuatan Hukum Poligami Dengan Data Palsu

Masalah perkawinan menurut Hukum Nasional menimbulkan akibat hukum yang jelas seperti kekuatan hukum perkawinan itu sendiri, menyangkut hak-hak warisan, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, perwalian anak dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan jaminan yuridis bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena perkawinan menurut hukum adalah suatu ikatan yuridis, maka dalam perkawinan tidak

⁴⁰ Hery Sukaswadi, *Perkawinan Dan Poligami Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, Makalah Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, h. 17.

diperbolehkan salah satu atau kedua calon mempelai masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.⁴¹

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :
 “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.

Ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penekanannya adalah subyek yang akan melakukan perkawinan. Apabila salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, maka bagi yang terikat ini menjadi penghalang dan mencegah perkawinan berikutnya (baru).⁴²

Berkaitan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, pada pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri”. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf d tersebut secara tidak langsung turut mempertahankan perkawinan yang monogam terdahulu.

Dalam hal poligami yang dilakukan dengan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu, maka akibat hukum yang timbul berkaitan dengan kekuatan hukum dari poligami yang

⁴¹ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, h. 107.

⁴² *Ibid.*, h. 108.

demikian itu adalah bahwa *perkawinan* yang merupakan *poligami* dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru tersebut *tidak mempunyai kekuatan hukum sebab* poligami yang dilakukan dengan data palsu berarti *tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang berlaku terutama yang berkaitan dengan izin dari pengadilan*, yaitu Pengadilan Agama bagi Warga Negara Indonesia Muslim, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Tidak adanya kekuatan hukum* pada perkawinan secara poligami yang dilakukan dengan data palsu melalui pembuatan KTP baru tersebut karena tidak adanya izin dari pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi Warga Negara Indonesia Muslim, *sesuai dengan ketentuan* pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

b. Sanksi Hukum Poligami Dengan Data Palsu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya berlaku nasional sehingga harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut harus diberi sanksi yang tegas.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat tahap meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Tahap tersebut sebagai tahap awal perkawinan, yaitu tahap penelitian terhadap seseorang sehingga dapat diketahui statusnya, sudah kawin atau belum, masih terikat dengan perkawinan atau telah bercerai/ meninggal, kecuali bila ada pemalsuan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan yang salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya yang terdahulu. Bila demikian, berarti ada salah satu pihak yang merahasiakan jati dirinya, seolah-olah dirinya masih sendiri (belum pernah menikah).

Penggunaan data palsu dengan membuat KTP baru sudah *merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat* bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang tunduk pada KUH Perdata selain dikenakan tindak pidana pemalsuan surat *dapat pula dikenakan pasal 279 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*⁴³, yang menyebutkan :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

ke-1. barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

⁴³ *Ibid.*, h.110.

ke-2. barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-5 dapat dinyatakan.”

Ketentuan mengenai hal tersebut berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Nomor Reg.No.338K/Pid/1991, tanggal 7 September 1991 dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa:

“Terhadap pria yang beragama Islam, yang dimaksud dengan perkawinan yang sudah ada, menjadi halangan yang sah, akan kawin lagi” seperti disebutkan pasal 279 KUHP adalah adanya perkawinan lebih dari 4 (empat) kali, barulah merupakan halangan dan merupakan pelanggaran terhadap pasal 279 KUHP, sekalipun asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami tetapi bagi pria beragama Islam tidaklah mutlak dan dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu orang asal memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Di samping merupakan tindak pidana pemalsuan surat, penggunaan data palsu dengan membuat KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya

⁴⁴ **Varia Peradilan**, Majalah Hukum Tahun XII No. 144, September 1997, h. 40.

yang terdahulu *juga merupakan tindak pidana penipuan terhadap orang lain*, sehingga dapat diajukan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dapat dituntut ke pengadilan agar pengadilan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan KUHP.

Dalam hal menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya terdahulu, yang berarti terdapat kesengajaan untuk melakukannya supaya terhindar dari prosedur dan syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada izin dari pengadilan untuk melakukan poligami. Padahal mengajukan izin ke pengadilan wajib dilakukan bagi mereka (pria) yang hendak berpoligami, sebagaimana ketentuan yang antara lain terdapat dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

“ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Sedangkan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

- (1) Kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dengan demikian berdasarkan pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya terdahulu *dapat diancam dengan sanksi denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)* dan berdasarkan pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perbuatan tersebut *merupakan tindak pidana yang termasuk pelanggaran*.

Dalam pelaksanaannya ternyata ancaman pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dirasakan tidak menjadikan masyarakat takut atau jera untuk melakukan poligami⁴⁵ yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

3. Upaya Hukum

Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah asas monogami, meskipun bersifat tidak mutlak karena masih ada kemungkinan untuk berpoligami, namun ada prosedur dan syarat-syarat yang tidak mudah dan harus dipenuhi oleh seorang suami apabila hendak melakukan poligami. Selain

⁴⁵ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, h. 129.

prosedur dan syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami, juga harus dipenuhi prosedur dan syarat-syarat untuk dapat berpoligami yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi Warga Negara Indonesia Muslim. Hal tersebut dimaksudkan dan diarahkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia terutama wanita Islam dari penyalahgunaan praktek poligami sehingga memenuhi rasa keadilan.

Sebenarnya, asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan agama karena telah diatur juga dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 3 pada bagian akhirnya. Sebagian besar Warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, melakukan perkawinan yang monogami, yang berarti asas monogami sesuai dengan realitas perkawinan secara mayoritas di Indonesia, namun masih banyak juga terjadi poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dalam peraturan yang berlaku.

Para istri (wanita) belum dapat merasakan dan menikmati hasil perlindungan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun PP-nya secara menyeluruh. Masih banyak perlakuan suami (pria) yang kurang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dalam hal poligami ⁴⁶, terlebih lagi bila poligami itu dilakukan dengan menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk

⁴⁶ *Ibid.*, h. 68.

menyembunyikan status perkawinannya terdahulu agar dapat melangsungkan perkawinan lagi. Dengan demikian, problematik/ permasalahan yang ada, yaitu masih ada/ banyak wanita yang diperlakukan kurang jujur dan kurang adil oleh pria (suami) dalam hal poligami.⁴⁷

Poligami yang dilakukan dengan data palsu melalui pembuatan KTP baru untuk menyembunyikan status perkawinannya terdahulu akan sangat merugikan para wanita terutama istri pertama karena haknya berkurang dan akan berdampak negatif bagi dirinya sebab perbuatan seperti itu telah merendahkan derajat, harkat, martabat serta hak asasinya sebagai istri (wanita) sehingga merasa diperlakukan tidak adil. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat melakukan poligami, seorang suami (pria) harus memenuhi semua prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku tersebut, serta harus melalui pengadilan sebab pengadilan inilah yang menjadi filter untuk lolos dan tidaknya suatu permohonan izin untuk melakukan poligami. Bila demikian keadaannya, pengadilan merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Pengadilan diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebenaran. Pengadilan harus dapat menegakkan peraturan secara jujur dan adil sehingga para istri (wanita) merasa benar-benar dilindungi hak-haknya sebagai istri (wanita) secara wajar dan benar.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 72.

Pelanggaran terhadap ketentuan poligami dengan menggunakan data palsu dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan praktek poligami. Terhadap suami yang melakukan pelanggaran atas ketentuan poligami yang berlaku dengan menggunakan data palsu, maka *upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang istri* terhadap perbuatan suaminya tersebut adalah *mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang baru ke pengadilan* dengan maksud untuk mempertahankan perkawinan sebelumnya karena perkawinan suaminya yang baru tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dasar hukum seorang istri dapat melakukan upaya hukum berupa pembatalan perkawinan terhadap perbuatan suaminya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan poligami dengan menggunakan data palsu adalah pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.”

- Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan upaya hukum pembatalan perkawinan karena berkaitan dengan tidak adanya kekuatan hukum pada perkawinan yang baru (yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat) tanpa izin dari Pengadilan Agama, yang jelas-jelas tidak ada dalam perkawinan poligami yang dilakukan dengan data palsu.

Pembatalan perkawinan ini merupakan upaya penegakan hukum dan hak-hak sebagai istri yang sah sehingga para istri (kaum wanita) dapat merasakan bahwa harkat, martabat dan hak asasinya sebagai istri (wanita) benar-benar dilindungi dan tidak dipermainkan. Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang setiap manusia bisa menjadi lebih sadar akan hak asasi masing-masing sehingga antar suami istri akan lebih dapat saling menghormati.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya, tidak terdapat perbedaan mendasar antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam mengenai poligami karena memiliki kesamaan adanya kemungkinan untuk terjadi poligami dengan syarat-syarat. Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami yang bersifat tidak mutlak karena dimungkinkan adanya poligami dengan izin pengadilan, yang hanya diberikan apabila memenuhi alasan dan syarat-syarat untuk dapat berpoligami. Perkawinan dalam Hukum Islam berasas monogami, namun terdapat kemungkinan untuk berpoligami dengan tujuan dan aturan serta tidak dimaksudkan menganiaya atau mempermainkan perempuan. Poligami diperbolehkan dalam Islam sebagai pengecualian dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan mendesak. Bagi pria WNI Muslim yang hendak berpoligami, harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataannya, banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan sebaliknya di masyarakat. Pada praktek poligami, masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan masih terjadi penyalahgunaan, bahkan dengan

menyiasati hukum agar terhindar dari persyaratan dan prosedur hukum untuk melegalkan tata cara poligami yang akan dilakukan.

- b. Poligami menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang berlaku dan poligami semacam itu cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Poligami seperti itu sangat merugikan para wanita terutama istri pertama sebab telah merendahkan harkat, martabat dan hak asasinya sebagai istri (wanita) sehingga merasa diperlakukan tidak adil, serta akan berakibat negatif pada istri pertama atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan istri terhadap poligami dengan menggunakan data palsu tersebut adalah mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang baru ke pengadilan dengan maksud mempertahankan perkawinan sebelumnya karena perkawinan suaminya yang baru tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembatalan perkawinan ini merupakan upaya penegakan hukum dan hak-hak sebagai istri yang sah sehingga para istri (kaum wanita) merasakan bahwa harkat, martabat dan hak asasinya dilindungi dan tidak dipermainkan.

2. Saran

- a. Perlu diberikan bimbingan secara intensif (wajib) bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan supaya mereka mengerti betul hakekat, tujuan serta akibat perkawinan sehingga tercipta keluarga yang bahagia, kekal,

sejahtera tanpa ada poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan harus benar-benar menunaikan tugasnya secara profesional, pengadilan harus berani menolak apabila suami (pria) yang ingin melakukan poligami tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa memandang bulu siapapun pelakunya sehingga para istri (wanita) merasa dilindungi hak-haknya secara wajar dan benar. Bagi pemerintah, perlu membuat suatu sistem kependudukan dan KTP yang bersifat nasional supaya penerobosan-penerobosan terhadap hukum yang berkaitan dengan poligami dapat dihindari, sehingga dapat lebih terjamin bahwa perkawinan yang dilangsungkan bebas dari unsur pemalsuan identitas dan penipuan.

- b. Para istri (wanita) perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan dengan cara membaca peraturan perkawinan, mengikuti ceramah atau seminar agar dapat mempertahankan dan menuntut haknya apabila dilanggar oleh para suami. Selain itu, bagi pemerintah dirasakan perlu untuk meninjau kembali sanksi pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena untuk pejabat atau petugas pelaksana perkawinan atau pelaku poligami yang tidak memenuhi prosedur dan syarat dari peraturan yang berlaku hanya dikenakan sanksi denda Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sanksi ini sangat ringan untuk saat ini karena setiap orang mampu membayarnya, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang agar ketentuan mengenai poligami yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mudah untuk dilanggar.

DAFTAR BACAAN

1. Buku :

Abdullah Nasih 'Ulwan, **Hikmah Poligami dalam Islam**, Cet-1, Studia Press, Jakarta, 1997.

Abdullah Siddik, **Hukum Perkawinan Islam**, Cet-2, Tintamas, Jakarta, 1983.

Abdur Rahman I. Doi, **Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)**, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Asmin, **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Cet-1, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet-II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Emeliana Krisnawati, **Problematisasi Asas Monogami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1999.

Hazairin, **Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Cet-2, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1986.

Hery Sukaswadi, **Perkawinan Dan Poligami Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam**, Makalah Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

J. T. C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Majapahit, Jakarta, 1972.

K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, **Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia**, Cet-I, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Miftah Faridl, **150 Masalah Nikah & Keluarga**, Cet-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)**, Edisi I, Cet-I, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1997.

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)**, Edisi 6, Cet-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, Edisi 2, Cet-1, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

M. Thalib, **Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam**, Al Ikhlas, Surabaya, 1987.

Musfir Husain Aj-Jahrani, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Cet-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)**, Cet-5, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1986.

2. Majalah/Koran :

Doan Widhiandono, **“Bila Wakil Ketua Dewan Tersandung Kasus Pemalsuan Surat – Istri Tak Terima Karena Untuk Menikah Lagi”**, Jawa Pos, 23 Mei 2003.

M. Khobiran, **“Peran Dan Efektifitas Pencatatan Perkawinan/Akta Perkawinan Dalam Membina Keluarga Bahagia Dan Kekal”**, Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.2, Th. IV, Maret-April 1989.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **“Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia”**, Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 4-5, th. VI, Jul-Agst-Sept-Okt 1991.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XII No. 144, September 1997.

3. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).